



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/216 /DPMPTSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Awaluddin selaku Ketua Yayasan SD Swasta Suka Maju Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Nomor 422.04/080/YP-SM/2020 tanggal Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Awaluddin perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : **Awaluddin**, untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA
" SUKA MAJU PANAI TENGAH "
Berkedudukan di Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 Pebruari 2016
Yang diperbuat dihadapan Eko Pranata, SH, M.Kn
di Labuhanbatu.

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : **0271000970894**

Nama Sekolah Dasar : **SD SUKA MAJU – PANAI TENGAH**

Alamat Sekolah : Desa Selat Beting
Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA : Yayasan Sosial SD Swasta " Suka Maju " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Suka Maju Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Suka Maju Panai Tengah.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Suka Maju Panai Tengah**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 14 September 2019

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,**



SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I
NIP. 19720516 199602 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0271000970894

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SD SWASTA SUKA MAJU
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN AGUS SALIM, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah,
Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 75.412.982.3-116.000
Nomor Telepon : 085261812562
Nomor Fax : -
Email : sdsvastasukamaju@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85111 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH PEMERINTAH
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 09 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : Yayasan SD SWASTA SUKA MAJU

Nomor Induk Berusaha : 0271000970894

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : Yayasan SD SWASTA SUKA MAJU
Nomor Induk Berusaha : 0271000970894

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.